

ABSTRAK

Malihah, Rozinatul. 2014, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Syariah (Studi di Koperasi Agro Niaga Indonesia Syariah, Kecamatan Dau, Malang.”

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA

Kata Kunci : Evaluasi, Sistem Akuntansi Pembiayaan *Murabahah*, Perlakuan Akuntansi *Murabahah*, dan Koperasi Syariah

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* yang diterapkan pada Koperasi Syariah, khususnya dalam pelaksanaan pembiayaan dan penerimaan angsuran *murabahah* dengan cara membandingkan antara teori yang dikemukakan oleh para ahli dengan pelaksanaan yang ada di koperasi dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* serta perlakuan akuntansi *murabahah* di KANINDO Syariah Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian. Penelitian dilakukan melalui observasi ke lokasi penelitian, wawancara, dan evaluasi terhadap dokumen yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*. Data diperoleh dalam bentuk AD/ART Koperasi, profil singkat koperasi, formulir terkait pembiayaan, jurnal harian, laporan keuangan, struktur organisasi dan uraian jabatan, kode rekening, kebijakan internal, *Standart Operasional Procedure* (SOP) koperasi, dan dokumen lainnya yang diperlukan.

Dari hasil penelitian, dilihat dari segi pengendalian internalnya, menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi pembiayaan *murabahah* sudah berjalan cukup baik. Namun, ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan, diantaranya pengendalian internal untuk menggantikan posisi kasir sementara waktu apabila terjadi kekosongan dari bagian kasir, pembentukan untuk bagian *Customer Service*, penyesuaian dokumen terkait pembiayaan dengan uraian jabatan, struktur organisasi dan uraian jabatan, pelaksanaan prosedur pembiayaan *murabahah*, adanya pemisahan tugas untuk bagian akuntansi dan bagian kas, serta perlakuan akuntansi untuk pembiayaan *murabahah* masih kurang sesuai dengan PSAK No. 102.